

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; 3. Peraturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> , tdd: a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> , tdd: a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> , tdd: a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	5.953.231.998	5.250.097.392 (88,18%)			

			Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Perundang-undangan				
			4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan	4. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah, tdd:</i>	233.947.000	231.859.570 (99,11%)		
				a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.995.000 (99,9%)		
				b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.443.000	26.098.000 (95,10%)		
				c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.504.000	13.489.500 (99,89%)		
				d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000	18.000.000 (100%)		
				e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	169.277.070 (99,57%)		
				5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	50.109.900	49.896.000 (99,57%)		
				a) <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	50.109.900	49.896.000 (99,57%)		
				6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</i>	67.824.967	56.545.519 (83,37%)		
				a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.824.967	56.545.519 (83,37%)		
				7. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</i>	171.307.500	159.393.378 (93,00%)		
				a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.457.500	105.510.250 (93%)		

			Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005- 2025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.800.000 21.050.000	33.930.000 (92,20%) 19.953.128 (94,79)			
--	--	--	---	--	--------------------------	---	--	--	--

			Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan	Program Pengendalian Penduduk	214.904.500	122.665.650 (57,07%)		
			1) <i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, tdd:</i> a) Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SaLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	66.882.500	61.869.900 (92,50%)			
			2) <i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, tdd:</i> a) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga b) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	148.022.000 35.222.000 112.800.000	60.795.750 (41,07%) 28.301.750 (80,35) 32.494.000 (28,81)		Adanya perubahan pada Juknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pelaporan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.500.481.500	1.757.692.073,4 (70,29%)			
			1. <i>Pelaksanaan Advokasi,</i>	757.115.000	584.468.550			

		Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3614); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;	<p><i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, tdd:</i></p> <p>a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <p>b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>c) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</p> <p>d) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p> <p>e) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</p> <p>f) Pengendalian Program KKBPK</p>	4.375.000 25.000.000 70.640.000 171.600.000 445.500.000 40.000.000	4.370.000 (99,89%) 21.440.400 (85,76) 16.028.600 (22,69) 135.200.000 (78,78) 367.429.550 (82,48%) 40.000.000 (100%)	<p>(77,20%)</p> <p>Tidak tersedianya media elektronik (TV) di Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan KIE KKBPK sehingga penggunaan anggaran untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan maksimal.</p>	<p>Kegiatan KIE program KKBPK dititik beratkan pada siaran pariwara radio.</p> <p>Pembuatan rencana anggaran harus lebih akurat</p> <p>Mengusulkan untuk diadakannya anggaran untuk biaya transportasi, spanduk, dan biaya konsultasi untuk kasus stunting yang akan dilakukan audit</p>	

				<p>2. <i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), tdd:</i></p> <p>a) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p>	91.200.000	40.050.000 (43,91%)	<p>a. Kurangnya SDM masyarakat tentang program Bangga Kencana</p> <p>b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program ini disebabkan kurangnya dukungan dari perangkat Desa/Nagari setempat</p> <p>c. Penyampaian informasi yang kurang maksimal</p> <p>d. Kurangnya pengetahuan mengenai program ini</p>	<p>a. Peningkatan KIE terhadap program</p> <p>b. Peningkatan koordinasi yang lebih intens dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa.</p>	
				<p>3. <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota, tdd:</i></p> <p>a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang</p>	1.222.416.500	860.285.794,45 (70,37%)			<p>Jumlah permintaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan yang didistribusikan ke</p> <p>Melakukan koordinasi dengan BKKBN agar pendistribusian alat dan obat kontrasepsi</p>

				Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Kabupaten yang menyebabkan pelayanan KB kurang maksimal	disesuaikan dengan jumlah yang diminta oleh Kabupaten	
			b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	686.154.600	334.125.900 (51,30%)	Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan MKJP dan memilih pepenggunaan KB jangka pendek	PKB di lapangan harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat menggunakan MKJP		
			c) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	514.211.900	509.378.894,45 (99,06%)				
			d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000	10.731.000 (99,36%)	Pelaksanaan pelayanan KB sudah dilakukan secara maksimal dan respon yang diberikan masyarakat sudah sesuai dengan harapan, namun pelaksanaan pelaporannya tidak terlaksana secara maksimal sehingga tingkat pelayanan KB yang dilaporkan oleh Provinsi masih rendah.	Pelaksanaan pelaporan harus dilakukan secara menyeluruh oleh penyuluh KB di Kecamatan dengan mengunjungi pustkesmas, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan rumah sakit yang ada pada wilayah bertugas agar pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara maksimal dan dapat tergambar pelayanan KB yang dilakukan pun telah dilakukan secara maksimal.		

				<p>4. <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i></p> <p>a) Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>	429.750.000	272.887.729 (63,49%)		
				<p>b) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>	171.000.000	141.247.729 (82,60%)	<p>Kurangnya kerjasama dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan guna membahas hal berkaitan dengan pelayanan KB mulai dari Jorong hingga Kecamatan.</p>	<p>Lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan KB.</p>
					258.750.000	131.640.000 (50,87%)	<p>Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu karena adanya perubahan pada Juknis dan DPA dan pelaksanaan kegiatannya menunggu anggaran perubahan disahkan dan ada beberapa rincian kegiatan yang tidak terentry pada RKA Perubahan</p>	<p>Mengusulkan agar Juknis untuk kegiatan di tahun yang akan datang sudah diterima pada akhir tahun agar kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan lebih cermat dalam penyusuna RKA dan DPA.</p>

				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.964.594.288	1.483.374.600 (50,08%)			
				1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tdd:	2.964.594.288	1.483.374.600 (50,08%)			
				a) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	67.407.000	64.290.000 (95,38%)	Belum semua kader yang mendapatkan pembinaan disebabkan anggaran yang tidak tercukupi.	Mengusulkan penambahan anggaran agar semua kader dapat diberikan pembinaan secara menyeluruh.	
				b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	802.967.288	658.684.600 (82,03%)			

				c) Penyediaan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.094.220.000	760.400.000 (36,31%)	Adanya keterlambatan informasi mengenai Juknis, selain itu persyaratan dan contoh untuk melakukan visum juga adanya keterlambatan.	Melakukan koordinasi dengan BKKBN Provinsi maupun BKKBN pusat.	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 2. Undang-Undang	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 2. <i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada</i> 	604.850.000 516.855.000	578.845.822 (95,70%) 494.086.472 (95,59%)	Adanya perpindahan dalam pelaksanaan Bimtek PUG ke luar daerah sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan seluruhnya serta adanya perubahan dalam Standar Biaya untuk ATK dan Narasumber sehingga dana tidak bisa dicairkan.	Diharapkan tempat pelaksanaan Bimtek tidak dipindahkan ke luar daerah sehingga semua rincian belanja yang sudah disusun dapat dicairkan seluruhnya serta kebutuhan kegiatan disamakan standar harganya dengan standar biaya.	

			<p>Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang</p>	<p><i>Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i></p> <p>a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1. <i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, tdd :</i></p> <p>a) Koordinasi dan</p>	<p>516.855.000</p> <p>136.940.000</p> <p>22.540.000</p> <p>22.540.000</p>	<p>494.086.472 (95,59%)</p> <p>59.567.500 (43,49%)</p> <p>21.840.000 (96,89%)</p> <p>21.840.000</p>	<p>a. Honor Pelatih Upacara Hari Ibu tidak bisa dicairkan karena adanya Juknis Hari Ibu dari PPA Pusat yang tidak menganjurkan pelaksanaan Upacara Hari Ibu di lapangan karena masih dalam masa pandemic Covid-19</p> <p>b. Pada rekening sewa meja kursi/sofa tidak bisa dicairkan karena kurangnya administrasi dan ketidaksesuaian dengan paket yang ada di DPA.</p>	<p>Perlunya penyusunan kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan pada tahun berikutnya agar kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan</p>	
--	--	--	---	---	--	--	---	--	--

			<p>Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan</p>	<p>Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. <i>Penyedian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i></p> <p>a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>1. <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd:</i></p> <p>a) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>(96,89%)</p> <p>114.400.000</p> <p>37.727.500 (32,97%)</p> <p>114.400.000</p> <p>37.727.500 (32,97%)</p> <p>20.000.000</p> <p>18.661.000 (93,305%)</p> <p>20.000.000</p> <p>18.661.000 (93,305%)</p> <p>20.000.000</p> <p>18.661.000 (93,305%)</p>		<p>sosialisasi dapat dilakukan lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama tentang KDRT.</p>	
--	--	--	---	---	---	--	---	--

			<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan kabupaten Layak Anak;</p> <p>6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;</p> <p>8. Peraturan</p>	<p>Program Pengeloaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>1. <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , tdd:</i></p> <p>a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>44.735.200</p>	<p>42.004.000 (93,89%)</p>		
			<p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>1. <i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, tdd:</i></p> <p>a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>100.260.398</p>	<p>99.412.645 (99,15%)</p>		<p>Kurangnya koordinasi dengan bagian keuangan secara administrasi</p>	<p>Koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi agar penyampaian dan pencairan SPJ dapat dilakukan dengan maksimal</p>

			Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Anak; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman	b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	66.268.898	65.926.095 (99,48%)	Masih rendahnya pemahaman terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Pasaman Barat	program Three Ends yakni Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Manusia, dan Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap Perempuan. Partisipasi masyarakat juga dibarengi dengan menguatnya partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum anak.	Menghadapi tantangan terhadap upaya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, upaya yang dilakukan adalah upaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan <i>Bottom Up</i> , dengan mandatnya terbagai atas 5 kluster substansi. Kluster I terkait hak sipil dan kebebasan. Kluster II terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kluster III terkait kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kluster IV terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Kluster V terkait perlindungan khusus anak. Upaya	
--	--	--	---	--	------------	------------------------	--	---	--	--

			Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;					yang dapat dilakukan adalah yaitu pencegahan, penyediaan layanan dan penguatan kelembagaan. Hal ini perlu didukung oleh masyarakat, orang tua, dan komponen lain yang mampu melindungi anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat.	
		12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Program Perlindungan Khusus Anak	394.283.900	300.513.413 (76,22%)			Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi yang terus dilaksanakan agar mau melapor ketika anak mendapat kekerasan	
			1. <i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota , tdd:</i>	90.410.000	89.370.000 (98,84%)				
			a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.410.000	89.370.000 (98,84%)				
			2. <i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd:</i>	227.067.900	141.827.413 (62,46%)				
			a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.417.900	63.674.250 (80,17%)				
			b) Koordinasi dan Sinkronisasi	147.650.000	78.153.163 (52,93)	Realisasi anggaran disesuaikan dengan			

				<p>Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>3. <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tdd :</i></p> <p>a) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	76.806.000	69.316.000 (90,24%)	jumlah korban yang melapor ke P2TP2A		
--	--	--	--	--	------------	------------------------	--------------------------------------	--	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	OPD	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Dicapai/Solusi
1.	DPPXDPDA	Tuliskan Rekomendasi dari DPRD		

Sampang Empat, 2 Januari 2023



dr. Amin Rahmadi
Dewinia Tk. 1 / IV.b
NIP. 19820927 200805 2 001